



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

**1. ARIS MUNANDAR ALIAS ARIS**, Tempat lahir Ujung Pandang, Tanggal

Lahir 02 November 1989, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di JL. Sultan Hasanuddin (Bamba, Buttu Sawah), Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**2. DWI AFNI PUTRI ALIAS DWI**, Tempat lahir Jakarta, Tanggal Lahir 10

Mei 1992, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di JL. Sultan Hasanuddin (Bamba, Buttu Sawah), Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Keduanya di dalam penetapan ini selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Enr yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2014, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor. 944/209/VI/2015, bertanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat;



2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. ALFA REZEL DAFFANIEL SAMPE;
  2. ALZIDDAN YOELANDO SAMPE;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ALZIDDAN YOELANDO SAMPE, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1309/KLT/07-JP/2015 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aris Munandar terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang seharusnya nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah YOELANDO YOSEP SAMPE;
4. Bahwa kesalahan nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah akibat kesalahan Pemohon I dan Pemohon II sendiri saat memasukkan data di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Jakarta;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis ALZIDDAN YOELANDO SAMPE sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1309/KLT/07-JP/2015 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ARIS MUNANDAR terjadi kesalahan yang seharusnya nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah YOELANDO YOSEP SAMPE;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7316020211890001 tertanggal 8 Agustus 2018 atas nama Aris Munandar, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171075005920001 tertanggal 16 Desember 2011 atas nama Dwi Afni Putri, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No : 7316022210200003 tertanggal 22 Oktober 2020 atas nama Kepala Keluarga Aris Munandar, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 944/209/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL5002615634 tertanggal 2 November 2015 atas nama Alziddan Yoelando Sampe, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan Puserren yang ditandatangani Atas nama Muh. Thauzjin Jodding, S.Pd Kasi Pemb.Eko.Rakyat Nomor 470/235/KP/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dicocokkan ternyata cocok/sesuai dengan surat yang asli, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, selanjutnya para Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni:

1. Dessiampet, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa yang akan diganti namanya adalah anak Para pemohon dengan jenis kelamin laki-laki;
  - Bahwa pada saat mendaftarkan nama anak, Pemohon II tidak berkoordinasi dengan Pemohon I terlebih dahulu;
  - Bahwa mengapa nama anak dari Para Pemohon di rubah, karena adat Toraja menganut sistem patrilineal dimana dalam sistem penamaan menganut nama garis bapak. Kemudian, nama dirubah dimaksudkan agar mengikuti agama bapaknya yaitu Pemohon I.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama sebelumnya masih mengandung nama agama tertentu dan masih terlalu senditif d lingkungan. Maka agar anak dapat berbaur dalam keluarga dan komunitas, nama anak perlu untuk diganti;
- Bahwa arti nama Yosep adalah bapak dari Saksi sedangkan Sampe adalah mertua dari Saksi;
- Bahwa permohonan ini diinisiasi oleh orang tua anak dan bukan oleh siapapun;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Emil Salim, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Para Pemohon karena anak dari Saksi Dessiampet;
- Bahwa alasan mengapa nama anak Para Pemohon dirubah, karena adat Toraja menganut sistem patrilineal dimana dalam sistem penamaan menganut nama garis bapak. Kemudian, nama dirubah dimaksudkan agar mengikuti agama bapaknya yaitu Pemohon I.

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, para Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penetapan atas permohonan dari para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang diajukan oleh pihak haruslah secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang di atas sejalan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7316020211890001, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171075005920001 maupun bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 7316022210200003 diketahui Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Enrekang, sehingga Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menganalisa pokok perkara Hakim akan memperjelas kedudukan dari Saksi Dessiampet dimana di dalam persidangan diketahui merupakan orang tua atau ayah kandung Pemohon I atau ayah mertua Pemohon II. Pada Pasal 145 HIR/ 172 Rbg disebutkan bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi salah satunya adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, maka secara umum kesaksian dari pihak keluarga tidak boleh didengar dalam persidangan dalam perkara keperdataan. Namun, di dalam perkara perdata permohonan *a quo* yang di ajukan oleh Para Pemohon hanya dua orang saksi yang salah satunya adalah orang tua dari Para Pemohon baik karena sedarah atau karena perkawinan maka hal ini harus dipertimbangkan secara seksama dengan melihat tujuan hukum yaitu kepastian hukum (normatif), kemanfaatan (sosiologis) dan keadilan (filosofis);

Menimbang, bahwa tatanan kebiasaan dalam masyarakat dengan hukum seringkali tidak sesuai. Jika kebiasaan mutlak berpegang pada kenyataan tingkah laku orang, maka hukum justru berpegang pada ideal yang masih harus



diwujudkan dalam masyarakat. Nilai dasar kemanfaatan inilah yang akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, namun juga kemanfaatan serta keadilan. Untu itu, Hakim melihat bahwa rasionalisasi kecakapan saksi keluarga memberikan kesaksian dalam perkara *a quo* adalah karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang "kondisi keperdataan tertentu" yang cenderung *privat* dari Para Pemohon. Dengan melihat dan mempertimbangkan secara normatif, sosiologis dan filosofis Hakim menganggap kesaksian dari Saksi Dessiampet sangat dibutuhkan keterangannya dalam perkara ini. Disamping itu, Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan perkara perdata permohonan yang bersifat *voluntair* dimana tidak terdapat pihak lawan dan murni kepentingan pribadi dari Para Pemohon, sehingga keterangan Saksi Dessiampet tidak akan merugikan pihak lain dan justru akan menguntungkan dan memperlancar maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sendiri demi terciptanya peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Terlebih, di dalam persidangan Saksi Dessiampet menyatakan siap dan bersedia menjadi Saksi dan Para Pemohon tidak berkeberatan jika saksi dimaksud disumpah dan memberikan keterangannya. Oleh karena itu, keterangan Saksi Dessiampet di persidangan dapat dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti yang Para Pemohon ajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;



Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula tertulis nama ALZIDDAN YOELANDO SAMPE diganti namanya menjadi bernama YOELANDO YOSEP SAMPE dengan tempat dan tanggal kelahiran yang sama yakni lahir di Jakarta, tanggal 26 April 2015 sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-3, P-5 dan P-6 benar diketahui nama anak Para Pemohon yang tertera adalah ALZIDDAN YOELANDO SAMPE, lahir di Jakarta, tanggal 26 April 2015, namun Para Pemohon mendalilkan nama anak Para Pemohon tersebut ingin diganti menjadi YOELANDO YOSEP SAMPE;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-4 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Nikah. Dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pertama bernama ALFA REZEL DAFFANIEL SAMPE lahir di Jakarta, tanggal 09 Januari 2014 dan Kedua bernama ALZIDDAN YOELANDO SAMPE lahir di Jakarta, tanggal 26 April 2015, sebagaimana dibuktikan oleh Para Pemohon dengan bukti surat bukti P-3 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon memohon agar nama anak keduanya yang bernama ALZIDDAN YOELANDO SAMPE dilakukan perubahan nama menjadi YOELANDO YOSEP SAMPE. Apabila melihat posita ke-3 surat permohonan dari Para Pemohon menjelaskan bahwa alasan ingin melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dikarenakan terjadi kesalahan penulisan. Kemudian dalam posita ke-4 dijelaskan bahwa kesalahan nama anak akibat kesalahan Pemohon I dan Pemohon II sendiri saat memasukkan data di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Jakarta. Terkait alasan-alasan ini dan disesuaikan dengan fakta hukum di persidangan menurut Hakim tidak

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Enr*



masuk akal. Hal ini dikarenakan, dengan merubah nama yang semula "ALZIDDAN YOELANDO SAMPE" dan akan dirubah menjadi "YOELANDO YOSEP SAMPE" bukan didasari dengan kesalahan penulisan semata, karena apabila hanya kesalahan penulisan, maka hanya huruf yang terdapat kesalahan atau persentase perubahan kata sedikit. Sedangkan jika melihat perubahan tersebut yang hampir 70% (tujuh puluh) persen diganti adalah perubahan nama yang memiliki alasan-alasan tertentu dan bukan semata-mata kesalahan dalam penulisan;

Menimbang, bahwa hal tersebut terungkap di dalam persidangan dimana menurut keterangan dari Saksi Dessiampet dan Saksi Emil, S.H. terdapat alasan pokok mengapa nama anak Para Pemohon diajukan permohonan ganti nama. Pertama, karena adat Toraja menganut sistem patrilineal dimana dalam sistem penamaan menganut nama garis dari bapak. Kedua, perubahan nama dimaksudkan agar mengikuti agama bapak dari anak yaitu Pemohon I. Hal ini dikarenakan bahwa nama sebelumnya masih mengandung nama agama tertentu dan terlalu senditif di dalam lingkungan. Maka agar anak dapat berbaur dalam keluarga dan komunitas, nama anak perlu untuk dilakukan perubahan, yaitu menjadi YOELANDO YOSEP SAMPE dimana YOSEP merupakan orang tua dari Saksi Dessiampet dan SAMPE merupakan mertua dari Saksi Dessiampet;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan terhadap nama seorang anak merupakan hak dari Para Pemohon selaku orang tua apalagi anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya masih berada dalam perlindungan hukum orang tuanya, karena dengan memiliki kepercayaan untuk memberikan nama yang baik untuk anaknya Para Pemohon terlebih Para Pemohon pas akan memberikan hal yang terbaik bagi anak-anaknya dengan mengingat alasan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Para Saksi di atas. Selain itu, selama dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan norma yang hidup dimasyarakat, norma susila, norma hukum maupun agama, maka Hakim Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil terkait Permohonannya untuk merubah nama anaknya yang semula bernama ALZIDDAN YOELANDO SAMPE diganti menjadi bernama YOELANDO YOSEP SAMPE dengan tempat lahir dan tanggal kelahiran yang sama, oleh karena itu menurut Hakim permohonan Para Pemohon pada petitum Ke-2 patut dikabulkan, namun terdapat perbaikan dimana alasan dari perubahan nama ini

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Enr*



terjadi bukan karena kesalahan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) menyebutkan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Kemudian pada Pasal 52 ayat (3) menyebutkan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, dengan melihat ketentuan di atas maka menurut Hakim terhadap petitum perlu adanya penambahan dan perbaikan pada petitum Ke-3 yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu. Oleh karenanya petitum Ke-3 dapat dikabulkan dengan adanya penambahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa penambahan dan perbaikan petitum ini bukanlah merupakan *ultra petita* karena hal ini saling terkait dengan permintaan Para Pemohon untuk perubahan nama yang diatur dalam undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke-2 dan Ke-3 dikabulkan, maka terkait Petitum Ke-1 agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah seleyaknya Para Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Para Pemohon yang semula bernama ALZIDDAN YOELANDO SAMPE lahir di Jakarta, tanggal 26 April 2015 diganti menjadi nama YOELANDO YOSEP SAMPE lahir di Jakarta, tanggal 26 April 2015;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2020, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Muhammad Ridwan Siregar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dibantu oleh Ramli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

HAKIM

Ttd.

**Muhammad Ridwan Siregar, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Ramli**

**Perincian biaya-biaya:**

Biaya Pendaftaran:	Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 20.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Enr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)